BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk secara otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Senada dengan hal tersebut, Ridwan Kamil (2014) selaku Wali Kota Bandung menyatakan bahwa otonomi daerah menjadi pilihan yang paling benar untuk wilayah Indonesia dikarenakan banyaknya pulau, budaya, dan majemuk sehingga konsep sentralisasi sudah tidak memungkinkan lagi, otonomi daerah tentu saja masih perlu disempurnakan dan yang menjadi salah satu kekuatan dalam otonomi daerah yaitu, keunikan daerahnya masing-masing dimana pemerintah kota Bandung dapat melakukan inovasi bahkan terus menggali potensi yang ada di daerah nya yang pastinya perlu dukungan dari pemerintah pusat sehingga harapan tersebut menjadi sinergi otonomi daerah di Indonesia.

Kebijakan otonomi luas berkembang sejak tahun 1999, telah menempatkan daerah (kab/kota) sebagai ujung tombak penyelenggaraan fungsi pelayanan umum dan pembangunan. Selanjutnya Ahmad Heryawan (2014) selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa, kebijakan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah secara luas untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan, serta diberikan hak untuk menggali berbagai potensi daerahnya tersebut sebagai sumber pendapatan guna mendukung pembangunan dan salah satu sumber pendanaannya itu berasal dari pendapatan daerah.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Bandung memiliki daya tarik tersendiri sebagai kota tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Menurut Ridwan Kamil

(2015) selaku wali Kota Bandung, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Bandung setiap tahun meningkat. Kota Bandung sampai pada tahun 2015 sudah didatangi oleh enam juta turis, dimana sebanyak 20 persen dari jumlah tersebut adalah turis asing. Bandung sejauh ini menjadi destinasi wisata turis domestik dan mancanegara, selain Bali dan Yogyakarta. Hal ini didukung pula oleh pernyataan dari Arief Yahya (2015) selaku Menteri Pariwisata, bahwa Kota Bandung memiliki potensi dan pertumbuhan jumlah wisatawan yang cukup baik yaitu mencapai 80% setiap tahunnya, bahkan menurut Nunung Sobari (2015) selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, saat ini Bandung menempati urutan pertama sebagai kota favorit di ASEAN. Ini akan menjadi peluang besar bagi para pengusaha untuk menambah tempat hiburan karena selain memberikan keuntungan juga merupakan sumber Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Selanjutnya Herlan Joeliawan (2014) selaku Kepala Dinas Pariwisata, menyatakan bahwa jumlah tempat hiburan di Kota Bandung sampai dengan tahun 2014 berjumlah sekitar 300 tempat hiburan yang tersebar di kota Bandung. Demikian pula pernyataan dari Iwan Rusmawan (2015) selaku Kepala Bidang Prasarana Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, bahwa potensi wisata yang ada di Kota Bandung salah satunya tempat hiburan, merupakan sumber penghasilan besar bagi pemerintah Kota Bandung khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha tempat-tempat hiburan tersebut.

Adanya peningkatan jumlah tempat hiburan dan jumlah wisatawan di Kota Bandung akan meningkatkan penerimaan pajak hiburan, namun hal ini tidak didukung oleh realisasi penerimaan pajak hiburan. Hal ini ditegaskan oleh Tatang Gunawan (2015) selaku sekretaris fraksi Partai Gerindra DPRD Bandung Barat, bahwa wilayah Bandung Barat memiliki banyak tempat wisata seperti kampung gajah dan lain sebagainya setiap akhir pekan ramai

pengunjungnya, namun pendapatan daerah dari tempat hiburan tersebut masih rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Asep Gufron (2015) selaku Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil pajak dari sektor hiburan pada semester dua tahun 2015 mencapai Rp 32,130 miliar dari target Rp 60 miliar (53,55%).

Masalah belum optimalnya penerimaan pajak hiburan menurut Edward Parlindungan (2014) selaku Kepala Seksi Pembinaan Obyek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung diakibatkan adanya pembatasan jam operasional akibatnya beberapa tempat hiburan melakukan pengurangan pegawai dan penurunan omset saat ini hampir dibawah 50%, antara lain tempat hiburan semacam karaoke, klub malam, diskotek, hingga tempat pijat. Menurut Dandan Riza Wardhana (2014) selaku Kepala Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung, pembatasan jam operasional tempat hiburan malam di Kota Bandung, akan mempengaruhi pajak hiburan, walaupun penurunannya tidak terlalu besar. Pada tahun 2013, pajak hiburan yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp 37 miliar dari target penerimaan sebesar Rp 45 miliar.

Semakin banyaknya tempat hiburan yang dibuka, maka pungutan parkir pun akan meningkat. Berdasarkan pernyataan dari Arif Waskito (2015) selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung lahan parkir merupakan salah satu penyumbang yang cukup besar dalam retribusi pendapatan asli daerah kota Bandung namun masih terdapat masalah dalam penanganan parkir liar yang menyebabkan pendapatan asli daerah Kota Bandung belum optimal.

Masalah dengan realisasi penerimaan pajak hiburan maupun pajak parkir yang belum optimal menggambarkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment system di Indonesia, dibutuhkan kesadaran wajib pajak di dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak hiburan dan pajak parkir menggunakan self assessment system dimana wajib pajak dengan kesadarannya sendiri untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang, dalam hal ini pengelola tempat hiburan dan parkir.

Selain itu belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung menurut Ridwan Kamil (2015) selaku Wali Kota Bandung, disebabkan oleh banyaknya pengusaha-pengusaha besar yang memanipulasi pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak daerah yang kurang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kota Bandung akan membentuk dan menyiapkan tim khusus untuk menangani segala kecurangan pajak.

Belum optimalnya pemungutan pajak hiburan dan pajak parkir didukung pula oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Feilsh Kesek (2012) yang membuktikan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Manado untuk periode tahun 2009-2012 masih rendah yaitu sebesar 1,65%. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Syarahman (2012) yang menyatakan bahwa peran pajak parkir terhadap PDRB Kota Medan terbukti masih rendah yaitu kontribusinya sebesar 0.01%. Demikian pula hasil penelitian Dara Rizky Supriadi (2015) yang membuktikan bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Malang untuk tahun 2010 –2014 masih rendah, namun kontribusinya yaitu sebesar 1,25%. Selanjutnya Cindy Wenda Rika Sinaga (2014) membuktikan bahwa pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung yaitu sebesar 23,33%, sedangkan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yaitu sebesar 2,1%.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di beberapa kota besar yang merupakan kota tujuan wisata masih rendah. Hal ini menggambarkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut melatarbelakangi dilakukannya

penelitian ini dengan mengambil studi kasus di Kota Bandung yang merupakan salah satu kota tujuan wisata untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dan pengaruh penerimaan pajak hiburan dan parkir terhadap PAD di Kota Bandung untuk periode tahun 2010 – 2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah terdapat pengaruh dari penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?
- 2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis :

- Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.
- Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak parkir dan efektivitas dari pemungutan pajak daerah berdasarkan *self assessment system*

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung

Mengetahui apakah pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir telah dilakukan secara optimal dan dapat dijadikan bahan untuk evaluasi kedepannya.

